

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN
PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH**

(KUA)

TAHUN ANGGARAN 2025



**PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG**

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN.....	1
1.1.	Latar BelakangPenyusunan Kebijakan Umum APBD TahunAnggaran 2025	1
1.2.	Tujuan Penyusunan KUA.....	2
1.3.	Dasar Hukum Penyusunan KUA	2
II.	KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH.....	6
2.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	6
2.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	11
III.	ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD.....	13
3.1.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN	13
3.2.	Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD	15
IV.	KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	17
4.1.	Kebijakan PerencanaanPendapatan Daerah	17
4.2.	Target Pendapatan Daerah	27
V.	KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	29
5.1.	Kebijakan PerencanaanBelanja Daerah.....	29
5.2.	RencanaBelanjaOperasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer	43
VI.	KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	44
6.1.	Kebijakan PenerimaanPembiayaan	44
6.2.	Kebijakan PengeluaranPembiayaan	46
VII.	STRATEGI PENCAPAIAN.....	48
7.1.	Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah	48
7.2.	Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah	49
7.3.	Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah	51
VIII.	PENUTUP	52

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 - 2024.....	19
Tabel 2	Efektivitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD Tahun 2019 - 2023.....	20
Tabel 3	Rasio Ketergantungan Daerah	21
Tabel 4	Kriteria Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)	22
Tabel 5	Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF) Tahun 2018 - 2023	22
Tabel 6	Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan PAD dengan Kebijakan Pendapatan Negara Tahun 2025.....	23
Tabel 7	Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan Kebijakan Pendapatan Negara Tahun 2025	27
Tabel 8	Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025	28
Tabel 9	Keselaran / Harmonisasi Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2025	29
Tabel 10	Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.....	43
Tabel 11	Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025.....	47

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA) TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I - PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025

Sejak 24 September 2023 pemerintahan di Kabupaten Lumajang dipimpin oleh Penjabat Bupati sampai dengan terpilihnya Bupati Lumajang hasil Pilkada yang akan dilaksanakan pada bulan November 2024 nanti sebagaimana Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-3932 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Lumajang Provinsi Jawa Timur. Dalam menjalankan pemerintahan daerah, Penjabat Bupati Lumajang berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026.

Mengacu pada RPD Tahun 2024-2026 tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menyusun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025 dan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lumajang nomor 20 Tahun 2024, lebih lanjut menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 sebagai rangkaian dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.

KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. KUA nantinya di sampaikan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama antara Kepala Daerah dan DPRD.

Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) memandatkan untuk melakukan sinergi kebijakan fiskal nasional yang bertujuan mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan publik dan menjaga kesinambungan fiskal. Sinergi tersebut salah satunya melalui penyelarasan kebijakan pembangunan dan kebijakan fiskal daerah dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal. Oleh karena itu, penyusunan KUA tahun 2025 telah diharmonisasikan dengan Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Nasional (KEM-PPKF) tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional. Selanjutnya, melalui penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah diharapkan pemerintah daerah secara bersama-sama dengan pemerintah pusat dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

KUA tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pj. Bupati saat ini dan akan dilaksanakan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih hasil Pilkada tahun 2024. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan umum APBD tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan di Kabupaten Lumajang.

1.2 Tujuan penyusunan KUA.

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 bertujuan :

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
- 2) KUA Tahun 2024 bersama PPAS Tahun 2024 digunakan sebagai pedoman oleh Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun 2025.
- 3) Sebagai dasar dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum,

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- 4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- 12) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- 13) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 15) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik;
- 16) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- 22) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
- 23) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 Dan Daerah Otonom Baru;
- 24) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lumajang Tahun 2012-2032;
- 25) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025;
- 26) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 27) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 28) Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang;
- 29) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026

- 30) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 26 Tahun 2023 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026;
- 31) Peraturan Bupati Lumajang Nomor 20 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Penetapan arah kebijakan ekonomi daerah harus dapat menunjang pencapaian arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan nasional. Oleh karena itu, keselarasan dan sinkronisasi arah kebijakan ekonomi antara Kabupaten Lumajang, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Nasional menjadi sangat penting.

2.1.1 Arah kebijakan ekonomi nasional tahun 2025

Tema pembangunan sebagaimana termuat di dalam KEM PPKF dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 adalah “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan” dengan arah kebijakan prioritas pembangunan antara lain:

- 1) Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
- 2) Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; dan
- 3) Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan.

Kebijakan fiskal tahun 2025 mempunyai nilai strategis, karena merupakan kebijakan di masa transisi, yaitu kebijakan yang disusun oleh Pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh Pemerintahan selanjutnya. Sejalan dengan hal tersebut, substansi kebijakan fiskal tahun 2025 merupakan keberlanjutan berbagai program prioritas yang saat ini telah berjalan, sekaligus penguatan berbagai program unggulan untuk mendukung agenda pembangunan menuju Indonesia maju

Selaras dengan hal tersebut, strategi kebijakan fiskal 2025 ditempuh melalui 2 strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi kebijakan fiskal jangka menengah-panjang dilakukan melalui

- a. penguatan SDM,
- b. penguatan hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau,
- c. penguatan inklusivitas, pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi,

- d. penguatan birokrasi dan regulasi,
- e. penguatan ekonomi kreatif dan kewirausahaan,
- f. penguatan pertahanan, keamanan, dan
- g. penguatan kemandirian melalui ketahanan pangan dan energi, serta
- h. penguatan nasionalisme, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).

Sementara itu, strategi jangka pendek ditempuh dengan menjaga keberlanjutan program prioritas saat ini sekaligus penguatan program unggulan yang difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan *well-being*, dan konvergensi antardaerah.

- a. akselerasi pertumbuhan ekonomi,

Akselerasi pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat terwujud melalui strategi Hilirisasi Sumber Daya Alam; Revitalisasi Industri Manufaktur; Penguatan Investasi; Percepatan Pengembangan Industri Halal; Reformasi Sektor Pertanian; Transformasi Ekonomi Hijau; dan Pengembangan dan Pendalaman Sektor Keuangan.

- b. penguatan *well-being*,

Upaya penguatan *well-being* ditempuh dengan menghadirkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing, kesehatan yang berkualitas, dan mendorong perlintas yang efektif untuk akselerasi pengentasan kemiskinan dan pengurangan kesenjangan

- c. konvergensi antar daerah

Transformasi ekonomi berdaya ungkit tinggi perlu diiringi dengan pemberdayaan keunggulan tiap daerah untuk menurunkan divergensi antar daerah (*regional divergence*). Dalam mewujudkan pembangunan yang berkualitas, akselerasi konvergensi antar daerah merupakan faktor penting. Kualitas pembangunan yang diiringi konvergensi bukan saja akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, namun juga memberikan dorongan yang kuat bagi pemberdayaan ekonomi berbasis keunggulan komparatif. Berbagai program unggulan untuk akselerasi penguatan pemerataan antardaerah ditempuh melalui penguatan ekonomi pedesaan dan pesisir untuk mewujudkan petani makmur, nelayan sejahtera, dan peningkatan desa mandiri

Rencana Kerja Pemerintah tahun 2025 tersebut menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan ekonomi tahun 2025.

2.1.2 Arah kebijakan ekonomi Provinsi Jawa Timur tahun 2025

RKPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 merupakan penjabaran tahun pertama dari dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 yang ditetapkan oleh Gubernur Jawa Timur pada Tanggal 31 Desember 2023. RPD tersebut merupakan dokumen perencanaan transisi sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Jawa Timur pada Tahun 2025-2026 yang harus disusun dikarenakan RPJMD Provinsi Jawa Timur berakhir pada Tahun 2024. Memperhatikan kebijakan tersebut, maka rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 mengacu dan memperhatikan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026.

Selain itu RKPD tahun 2025 mempedomani Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, sebagai bentuk sinkronisasi dan penyelarasan arah dan tujuan Pembangunan nasional dan daerah. Sinkronisasi dan penyelarasan antara Perencanaan Pembangunan Nasional dan Perencanaan Pembangunan Daerah. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari Pembangunan Nasional, sekaligus bagian dari pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, penyelarasan perencanaan pembangunan menjadi kunci bagi sinergi pembangunan antara pusat dan daerah.

Di dalam rancangan awal RKPD Provinsi Jawa Timur tahun 2025, tema pembangunan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 adalah “Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk Mendukung Transformasi Ekonomi Inklusif dan berkelanjutan” yang difokuskan pada 9 prioritas pembangunan, yaitu :

- 1) Pengentasan kemiskinan menuju keadilan dan kesejahteraan sosial;
- 2) Perluasan lapangan pekerjaan dan membangun keunggulan ekonomi;
- 3) Peningkatan pelayanan dasar berkualitas di sektor Pendidikan dan Kesehatan;
- 4) Pembangunan Infrastruktur Pengembangan Wilayah Terpadu & Berkeadilan;
- 5) Pembangunan Karakter Masyarakat yang Berbasis nilai-nilai Kesalehan Sosial, Budi Pekerti Luhur dan Berintegritas;

- 6) Pembangunan Sektor Pertanian, Peternakan, Perikanan, Kehutanan, perkebunan berbasis Kerakyatan;
- 7) Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dengan basis UMKM, Koperasi, BUM Desa dan Mendorong Pemberdayaan Pemerintahan Desa;
- 8) Penyelenggaraan pemerintahan yang Bersih, Efektif dan Anti Korupsi; dan
- 9) Menjaga Harmoni Sosial & Alam dengan Melestarikan Kebudayaan & Lingkungan Hidup.

Arah kebijakan pembangunan yang dirumuskan berdasarkan tujuan, sasaran dan strategi penguatan daya saing dan peningkatan produktivitas sektor ekonomi tahun 2025 Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan ketersediaan sarana pertanian;
- 2) Penyediaan infrastruktur pertanian dan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
- 3) Meningkatkan penerapan good farming practice peternakan;
- 4) Meningkatkan produksi perikanan tangkap di Jawa Timur;
- 5) Pengembangan inovasi, adopsi teknologi pengolahan, dan penyediaan benih unggul tanaman perkebunan;
- 6) Peningkatan nilai produksi hutan;
- 7) Peningkatan optimalisasi struktur industri;
- 8) Peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa);
- 9) Perluasan akses jaringan pemasaran dan informasi produk K-UKM; dan
- 10) Peningkatan intensitas promosi dalam dan luar negeri.

2.1.3 Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Lumajang tahun 2025

Arah kebijakan ekonomi daerah dipengaruhi oleh kondisi perekonomian secara global, nasional, maupun regional. Arah pembangunan Kabupaten Lumajang tahun 2025 selaras dengan RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026 yang mengacu pada RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025, yaitu “Mewujudkan Kabupaten Lumajang yang Makmur, Sejahtera dan Bermartabat”. Beberapa Misi yang akan dilaksanakan untuk dapat mencapai visi RPJPD Kabupaten Lumajang Tahun 2005-2025 adalah:

- 1) Menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, berakhlak, dan berbudaya;
- 2) Mewujudkan pemerintahan yang berkualitas berlandaskan prinsip *good governance*;

- 3) Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh berbasis sektor pertanian, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa yang berkualitas;
- 4) Meningkatkan infrastruktur daerah yang berkualitas;
- 5) Mewujudkan masyarakat yang sejahtera melalui pemerataan pembangunan.

Arah pembangunan jangka pendek berdasarkan RPD Kabupaten Lumajang Tahun 2024-2026, tema pembangunan Kabupaten Lumajang Tahun 2025 adalah “Pemantapan Ekonomi yang Inklusif dan Pembangunan Wilayah yang Berkelanjutan” dengan 6 prioritas pembangunan, antara lain :

- 1) Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia;
- 2) Penguatan konektivitas wilayah untuk menjamin pemerataan pembangunan;
- 3) Peningkatan infrastruktur untuk mendukung pelayanan dasar;
- 4) Peningkatan ketahanan bencana dan kualitas lingkungan hidup;
- 5) Penguatan ekonomi melalui peningkatan sektor pertanian, perindustrian, dan pariwisata;
- 6) Peningkatan kondusifitas wilayah serta kualitas pelayanan publik berbasis IT.

Untuk mencapai target perekonomian Tahun 2025 disusun strategi pemulihan ekonomi di Kabupaten Lumajang guna mencapai pertumbuhan ekonomi secara positif yang melebihi tahun sebelumnya, yaitu:

- 1) Mendorong peningkatan PDRB lapangan usaha yang tumbuh secara positif untuk mensubstitusi PDRB lapangan usaha yang tumbuh secara negatif seperti pertanian, perikanan dan kehutanan;
- 2) Mendorong pertumbuhan industri pengolahan sebagai upaya substitusi produk distribusi dari lapangan usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dengan mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja. Adanya peningkatan PDRB pada lapangan usaha ini akan memperlihatkan peningkatan daya saing;
- 3) Mendorong perputaran ekonomi melalui lapangan usaha perdagangan besar dan eceran serta reparasi mobil dan sepeda yang merupakan satu kesatuan ekonomi daerah. Pertumbuhan sektor ini akan menyebabkan permintaan terhadap tenaga kerja yang cukup signifikan;
- 4) Meningkatkan lapangan usaha konstruksi pada tahun 2025, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas infrastruktur;

- 5) Mengoptimalkan pengelolaan potensi dan hasil sektor pertambangan di Kabupaten Lumajang yang memiliki potensi besar tetapi masih minim kontribusinya.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Mencermati perjalanan APBD Kabupaten Lumajang periode sebelumnya dan kondisi perekonomian terkini serta memperhitungkan kondisi ketidakpastian global dan nasional, kemungkinan akan berimbas pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Sumber pendanaan APBD yang terbatas dengan kebutuhan alokasi belanja yang semakin besar harus disikapi dengan menetapkan strategi kebijakan keuangan yang tepat sehingga program prioritas pembangunan tahun 2025 dapat dicapai.

Untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan tahun 2025, kebijakan keuangan tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Optimalisasi dan peningkatan pendapatan daerah untuk menjamin tersedianya sumber pendanaan pembangunan daerah.
- 2) Mengalokasikan belanja untuk penguatan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur perpajakan daerah.
- 3) Peningkatan rasio alokasi belanja bersifat *mandatory*, terutama belanja di bidang pendidikan, kesehatan dan bidang infrastruktur dasar masyarakat serta belanja bersifat wajib dan mengikat lainnya, untuk tercapainya tujuan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Tahun 2025.
- 4) Peningkatan alokasi belanja untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi, pencegahan stunting, penurunan angka kemiskinan dan pelayanan publik serta percepatan konvergensi antar daerah.
- 5) Alokasi belanja tidak terduga sebagai antisipasi kemungkinan terjadinya kondisi tanggap darurat dan keperluan mendesak lainnya mengingat wilayah Kabupaten Lumajang memiliki tingkat kerawanan bencana yang sangat tinggi.
- 6) Alokasi belanja perlindungan sosial sebagai antisipasi dampak inflasi untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial masyarakat sehingga memiliki daya tahan akibat kenaikan harga barang dan jasa yang dipicu kondisi perekonomian global dan nasional yang tidak menentu.
- 7) Alokasi anggaran belanja untuk Tenaga Non ASN yang sudah terdaftar pada basis data Badan Kepegawaian Negara mendasari surat Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I No.B/1527/M.SM.01.00/2003 tanggal 25 Juli 2023.

- 8) Menjaga posisi defisit APBD tahun 2025 dalam batas wajar sehingga dapat dijangkau melalui sumber pembiayaan yang realistis.
- 9) Upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja daerah untuk menjamin tersedianya sumber pendanaan APBD pada periode berikutnya.
- 10) Penganggaran Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang tahun 2029 mendasari Perda Kabupaten Lumajang Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN APBD

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian diharapkan tumbuh 5,1 - 5,5 persen, yang utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

Laju inflasi pada tahun 2025 diperkirakan dapat bergerak dalam rentang sasaran inflasi. Pencapaian inflasi tahun 2025 pada rentang 1,5 – 3,5 persen perlu didukung dengan daya beli masyarakat yang kuat dan ekspektasi inflasi yang terjangkau. Inflasi volatile food juga diarahkan agar berada di bawah lima persen, didukung dengan upaya menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi risiko pada saat kondisi yang dapat memicu gejolak harga, terutama masa Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN). Berbagai kebijakan pengendalian inflasi terus dilaksanakan melalui koridor pengendalian inflasi nasional oleh TPIP dan TPID.

Pada tahun 2025, perbaikan kondisi ekonomi domestik diharapkan akan terus berlanjut. Hal ini menjadi salah satu faktor yang akan mendukung stabilitas nilai tukar tetap terjaga. Kinerja pasar keuangan domestik yang lebih baik diharapkan dapat terus mendukung kepercayaan asing dan arus modal masuk ke Indonesia. Sementara itu, perbaikan dan pengembangan kinerja sektor riil dan industri diharapkan akan terus membuka peluang masuknya investasi langsung dan

meningkatkan kinerja ekspor Indonesia. Inflasi yang tetap terjaga rendah diharapkan akan memberikan peluang untuk pelonggaran kebijakan moneter, yang juga turut mendukung kinerja sektor riil. Meskipun demikian, masih terdapat risiko terutama dari pelonggaran kebijakan moneter global yang lebih lambat dari yang diperkirakan. Hal ini dapat memicu gejolak arus modal di dalam negeri. Perbaikan ekonomi domestik juga dapat mendorong peningkatan impor yang lebih besar yang dapat mengurangi daya dukung neraca perdagangan dan current account pada posisi NPI. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko tersebut, nilai tukar rata-rata pada tahun 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran Rp15.300 – Rp16.000 per USD.

Pada saat ini, fundamental ekonomi dan pasar SBN Indonesia sudah lebih baik, yield SBN lebih rendah dan cenderung memiliki spread tipis terhadap US Treasury. Dengan kebijakan fiskal dan APBN yang prudent diharapkan akan meningkatkan optimisme investor dan menjaga yield SBN di kisaran 6,9-7,3 persen pada tahun 2025

Harga Minyak Mentah (ICP) tahun 2025 diperkirakan bergerak dalam rentang yang terbatas. Pada tahun 2025, ICP diperkirakan mencapai kisaran USD75 - USD85 per barel, masih dipengaruhi oleh dinamika geopolitik Timur Tengah, kondisi ekonomi global, serta kebijakan OPEC+. Dari sisi supply, OPEC+ diperkirakan masih mengambil langkah pengaturan produksi untuk merespons dinamika harga minyak di tengah produksi minyak non-OPEC yang mengalami tren naik. Sementara dari sisi demand, permintaan minyak global diperkirakan sedikit meningkat, terutama dari Tiongkok.

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi, lifting minyak dan gas pada tahun 2025 terus diupayakan untuk dipertahankan. Kinerja produksi lifting minyak diperkirakan akan melanjutkan penurunan alamiahnya seiring makin menurunnya produktivitas sumur-sumur tua dan belum berhasilnya upaya eksplorasi penemuan sumur minyak baru. Di sisi lain, lifting gas diproyeksikan mengalami peningkatan seiring mulai beroperasinya sumur-sumur gas baru. Upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan melalui peningkatan kegiatan eksplorasi yang masif, penguatan kualitas data survei seismik dan pelaksanaan enhance oil recovery. Selain itu, secara non teknis peningkatan produksi diupayakan melalui perbaikan regulasi, penyempurnaan skema kontrak, dan perbaikan fiscal terms dan revisi plan of development beberapa blok hulu migas. Dengan mempertimbangkan berbagai upaya

peningkatan kapasitas produksi tersebut, maka lifting minyak bumi dan gas bumi masing-masing diperkirakan 580 - 601 ribu barel per hari (rbph) dan 1.003 – 1.047 ribu barel setara minyak per hari (rbsmph) dalam tahun 2025.

Di dalam Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) tahun 2025, Pemerintah mengusulkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

- 1) pertumbuhan ekonomi 5,1% hingga 5,5%;
- 2) inflasi 1,5% hingga 3,5%;
- 3) nilai tukar Rupiah Rp15.300 hingga Rp16.000 per USD;
- 4) tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,9% hingga 7,3%;
- 5) harga minyak mentah Indonesia USD75 hingga USD85 per barel;
- 6) *lifting* minyak bumi 580 ribu hingga 601 ribu barrel per hari;
- 7) *lifting* gas 1.003 ribu hingga 1.047 ribu barel setara minyak per hari;
- 8) Tingkat kemiskinan sebesar 7,0%-8,0%;
- 9) Tingkat pengangguran terbuka sebesar 4,5%-5,0%;
- 10) Rasio gini sebesar 0,379-0,0382;
- 11) Indeks Modal Manusia sebesar 0,56;
- 12) Penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 23%
- 13) Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 113-115; dan
- 14) Nilai Tukar Nelayan (NTN) sebesar 104-105.

2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBD.

Selaras dengan asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam APBN tahun anggaran 2025, asumsi ekonomi makro yang digunakan dalam APBD Kabupaten Lumajang tahun 2025 sebagai berikut :

No	Uraian	APBN 2025	APBD Kab. Lumajang TA. 2025
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,1% - 5,5%	5,10% – 5,15%
2	Inflasi	1,5% - 3,5%	1,5% - 3,0%
3	Nilai Tukar Rupiah	Rp.15.300 – Rp.16.000 per USD	Rp.15.300 – Rp.16.000 per USD
4	Suku Bunga SBN	6,9% - 7,3%	6,9% - 7,3%
5	Harga Minyak	USD75 – USD85 per barel	USD75 – USD85 per barel
6	Lifting Minyak	580 ribu - 601 ribu barel	580 ribu - 601 ribu

No	Uraian	APBN 2025	APBD Kab. Lumajang TA. 2025
	Bumi	per hari	barel per hari
7	Lifting gas Bumi	1.003 ribu – 1.047 ribu barel setara minyak per hari	1.003 ribu – 1.047 ribu barel setara minyak per hari
8	Tingkat Kemiskinan	7,0%-8,0%;	7,0%-8,0%;
9	Tingkat Pengangguran	4,5%-5,0%;	4,5%-5,0%;
10	Rasio Gini	0,379-0,0382	0,0296
11	IPM	0,56;	0,56;
12	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca	23%	4,0%
13	Nilai Tukar Petani	113-115	113-115
14	Nilai Tukar Nelayan	104-105	104-105

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah.

Sumber pendanaan APBD paling utama adalah dari pendapatan daerah, meliputi pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah di dalam APBD adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Untuk merumuskan kebijakan perencanaan pendapatan daerah tahun 2025 perlu mempertimbangkan capaian kinerja pendapatan daerah periode-periode sebelumnya baik PAD, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Selanjutnya kebijakan pendapatan daerah diselaraskan dengan kebijakan pemerintah pusat terhadap pendapatan negara tahun 2025 serta diselaraskan dengan perubahan regulasi khususnya pasca terbitnya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) yang di dalamnya memuat perubahan mendasar terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

PAD merupakan salah satu sumber pendanaan di dalam APBD yang berasal dari pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

- a. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jenis pajak daerah yang berlaku di Kabupaten Lumajang sesuai Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2024 terdiri dari 9 (sembilan) jenis pajak daerah, yaitu PBB-P2, BPHTB, PBJT atas makanan dan/atau minuman; tenaga listrik; jasa perhotelan; jasa parkir; dan jasa kesenian dan hiburan, pajak reklame, PAT, pajak MBLB, pajak sarang burung wallet, opsen PKB, dan opsen BBNKB.

- b. Retribusi Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Sesuai dengan Perda Kabupaten Lumajang yang mengatur tentang Retribusi Daerah, terdapat 3 (tiga) jenis retribusi yang berlaku di wilayah Kabupaten Lumajang, antara lain retribusi jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Jenis pelayanan yang termasuk dalam retribusi jasa umum meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan kebersihan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, dan pelayanan pasar.
- c. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan pendapatan dividen / bagian laba dari hasil investasi/penyertaan modal Pemda kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) antara lain PT. Bank Jatim, Tbk, PT. BPR Jatim, Perumda BPR. Bank Lumajang, Perumda Air Minum Tirta Mahameru dan Perumda Semeru Lumajang.
- d. Lain-lain PAD yang sah adalah pendapatan asli daerah selain pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti penerimaan jasa giro/bunga deposito, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, penerimaan TGR, pendapatan sewa, eksekusi atas jaminan, pendapatan BLUD dan pendapatan lainnya.

Terbitnya UU HKPD dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdapat perubahan yang mendasar terhadap ketentuan pajak daerah dan retribusi daerah. Menurut ketentuan tersebut, Perda tentang Pajak Daerah dan Perda tentang Retribusi Daerah harus disesuaikan dan diatur dalam 1 (satu) Perda saja. Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti ketentuan tersebut dengan menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sehingga, kebijakan-kebijakan terkait dengan PAD khususnya pajak daerah dan retribusi daerah perlu disesuaikan.

Untuk menentukan kebijakan perencanaan PAD, perlu dilakukan evaluasi dan pengukuran terhadap kinerja PAD periode sebelumnya dengan menggunakan variabel pengukuran antara lain :

- a. Rasio efektivitas keuangan daerah, yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target PAD yang telah ditetapkan.

- b. Rasio pertumbuhannya PAD, dengan membandingkan selisih realisasi PAD tahun berjalan dan realisasi PAD periode sebelumnya dibandingkan dengan realisasi PAD periode sebelumnya.
- c. Rasio ketergantungan keuangan daerah, diukur dengan membandingkan PAD atau pendapatan transfer dengan total pendapatan daerah.
- d. Rasio Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan membandingkan realisasi PAD dengan total belanja daerah dan pinjaman.

1) Rasio Efektivitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD.

Efektivitas keuangan daerah diukur dengan membandingkan antara realisasi PAD dengan target PAD yang dianggarkan di APBD. Semakin tinggi angka rasionya, maka pemungutan PAD semakin efektif, sebaliknya semakin rendah angka rasionya, maka pemungutan PAD semakin tidak efektif.

Sedangkan rasio pertumbuhan PAD diukur dengan membandingkan antara selisih realisasi PAD tahun berjalan dan realisasi tahun sebelumnya dengan realisasi PAD tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan PAD positif menunjukkan terdapat peningkatan terhadap realisasi PAD dibanding periode sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan negatif menunjukkan ada penurunan terhadap realisasi PAD dibanding periode sebelumnya.

Gambaran riil efektivitas keuangan daerah dan pertumbuhan PAD Kabupaten Lumajang selama 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 1

Realisasi dan Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020 – 2024

Tahun	Anggaran PAD	Realisasi		Pertumbuhan	
		Jumlah (Rp)	Efektivitas (%)	Jumlah (Rp)	%
2020	280.977.944.540,86	300.263.112.642,77	106.86	1.795.738.468.40	0.60
2021	304.209.601.165,00	325.045.892.762,36	106.85	24.782.780.119.59	8.25
2022	309.732.123.490,00	361.388.610.784,38	116.68	36.342.718.022.02	11.18
2023	325,257,004,731.00	343.188.815.384,80	105,51	(18.199.795.399,58)	(5,04)
2024*)	328.286.718.273,00	346.375.316.449,84	105,51	3.186.501.065,04	0,93

Sumber data : LRA audited dan APBD 2024

Berdasarkan data pada tabel 1, Rasio efektivitas keuangan daerah, yang diukur dengan membandingkan realisasi dengan target PAD dalam 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya kecenderungan penurunan rasio efektivitas keuangan daerah

dengan pertumbuhan yang berfluktuasi. Melihat capaian target PAD dalam 5 (lima) tahun terakhir, realisasi PAD terlihat efektif karena telah melampaui anggarannya (lebih dari 100%), namun demikian terjadi penurunan efektivitas dan pertumbuhan PAD di tahun 2023 mendasari LRA *audited*. Selain itu, capaian tersebut belum bisa dijadikan sebagai tolok ukur keberhasilan, mengingat secara detail per jenis rincian PAD menggambarkan kondisi yang sangat beragam dan berbeda-beda tingkat pencapaiannya. Evaluasi terhadap efektivitas dan pertumbuhan tiap-tiap jenis PAD sebagaimana tabel 2 berikut.

Evaluasi terhadap efektivitas dan pertumbuhan tiap-tiap jenis PAD sebagaimana tabel 2 berikut.

Tabel 2
Efektivitas Keuangan Daerah dan Pertumbuhan PAD
Tahun 2019 – 2023
(dalam milyar rupiah)

	Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi		Pertumbuhan	
			Jumlah (Rp)	%	Jumlah (Rp)	%
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2019	101.55	74.23	73.10	7,49	11,23
	2020	70.00	68.66	98.09	(5,57)	(7,51)
	2021	90.41	81.66	90.32	13,00	18,90
	2022	92.66	94.32	101.79	12.66	15.50
	2023	105.00	104,53	99,55	10,21	10,82
Retribusi Daerah	2019	53.47	58.20	108.85	13,42	29,97
	2020	50.02	46.06	92.08	(12,14)	(20,85)
	2021	37.88	32.01	84.50	(13,96)	(30,03)
	2022	21.65	20.15	93.07	(11.86)	(37.05)
	2023	21.57	19.07	88,40	(1.08)	(5.36)
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	2019	5.81	4.97	85.54	(0,79)	(13,68)
	2020	5.11	5.11	100.00	0,14	2,75
	2021	6.84	4.71	68.86	(0,40)	(7,80)
	2022	5.19	6.61	127.36	1.90	40.34
	2023	5.97	5.92	99,02	(0.69)	(10.44)
Lain-lain PAD Yang Sah	2019	155.70	159.07	102.16	6,20	4,06
	2020	155.85	180.44	115.78	21,37	13,43
	2021	169.07	206.65	122.23	26,21	14,50
	2022	197.80	240.28	121.48	33.63	16.27
	2023	192.70	213.67	110.88	(26.68)	(11.10)

Sumber data : LRA *audited*

Dari data di atas menunjukkan bahwa, kecuali lain-lain PAD yang sah, realisasi jenis PAD cenderung tidak efektif dimana realisasinya tidak mencapai target dan pertumbuhannya juga berfluktuasi .

2) Rasio ketergantungan keuangan daerah.

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio ini diukur dengan membandingkan PAD atau pendapatan transfer dengan total pendapatan. Rasio PAD terhadap total pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio dana transfer terhadap total pendapatan. Semakin besar angka rasio PAD maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka rasio dana transfer, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki rasio PAD yang tinggi sekaligus rasio dana transfer yang rendah. Rasio ketergantungan daerah Pemerintah Kabupaten Lumajang sebagaimana tabel 3 berikut.

Tabel 3
Rasio Ketergantungan Daerah

Tahun	Realisasi Pendapatan			Rasio Ketergantungan Daerah	
	PAD	Transfer	Total Pendapatan	Rasio PAD Terhadap Total Pendapatan	Rasio Transfer Terhadap Total Pendapatan
2019	298,467,374,174.37	1,774,505,135,577.00	2,186,593,815,093.29	13,65	81,15
2020	300,263,112,642.77	1,725,518,141,013.00	2,118,849,571,641.14	14,17	81,44
2021	325,045,892,762.36	1,702,191,186,437.14	2,161,880,436,241.41	19,09	78,74
2022	361,388,610,784.38	1,808,039,850,407.00	2,169,428,461,191.38	16,66	83,34
2023	343.188.815.384,80	1.811.115.656.724,00	2.157.475.774.208,15	15,90	83,94

Sumber data : LRA *audited*

Dari data di atas menunjukkan bahwa ketergantungan Pemerintah Kabupaten Lumajang terhadap dana transfer masih tinggi yang ditunjukkan dengan angka rasio PAD terhadap total Pendapatan masih kurang dari 50% dan sebaliknya rasio pendapatan transfer terhadap total pendapatan masih lebih dari 50%. Pada tahun 2022 ketergantungan kepada pusat semakin naik mencapai 83,34% jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang mencapai 78,74%. Pada tahun 2023 ketergantungan kepada pusat naik menjadi 83,94% atau lebih besar 0,60 dari tahun

2022. Pada tahun 2025 diharapkan ketergantungan kepada pusat dapat ditekan dan diturunkan melalui upaya optimalisasi penerimaan dari PAD.

3) Indeks Kemandirian Fiskal.

Mengukur indeks kemandirian fiskal daerah berguna untuk mengetahui seberapa besar kemampuan suatu daerah dalam membiayai belanja daerah tanpa tergantung pada pendapatan transfer. Dengan mengukur kemandirian daerah dapat diketahui pula apakah pemerintah daerah memiliki kerentanan terhadap pengaruh sumber pendanaan yang berada diluar kendalinya. seperti pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan provinsi dan sumber-sumber lainnya.

Untuk mengukur kemandirian daerah dengan membandingkan realisasi PAD terhadap total belanja daerah dan pinjaman. Kriteria kemandirian fiskal daerah menurut BPK R.I sebagai berikut :

Tabel 4
Kriteria Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)

No	Nilai IKF	Kondisi Kemandirian Fiskal
1	$0.00 \leq IKF < 0.25$	Belum mandiri
2	$0.25 \leq IKF < 0.50$	Menuju kemandirian
3	$0.50 \leq IKF < 0.75$	Mandiri
4	$0.75 \leq IKF \leq 1.00$	Sangat mandiri

Sumber data : BPK R.I

Dengan melihat data historis selama 5 (lima) tahun terakhir, Indeks Kemandirian Fiskal Kabupaten Lumajang sebagai berikut.

Tabel 5
Indeks Kemandirian Fiskal Daerah (IKF)
Tahun 2018 - 2023

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Belanja	Realisasi Pembayaran Pinjaman	Total Belanja dan Pembayaran Pinjaman	IKF	Keterangan
2019	298,467,374,174.37	2,229,227,269,040.01		2,229,227,269,040.01	0.13	Belum mandiri
2020	300,263,112,642.77	2,028,732,782,607.05		2,028,732,782,607.05	0.15	Belum mandiri
2021	325,045,892,762.36	2,150,424,463,380.39		2,150,424,463,380.39	0.15	Belum mandiri
2022	361,388,610,784.38	2,248,761,063,560.50	40,907,406,043.00	2,289,668,469,603.50	0.16	Belum mandiri
2023	343.188.815.384,80	2.118.597.507.107,33	70,126,981,788.00	2,355,423,947,986.00	0.1567	Belum mandiri

Sumber data : LRA audited

^{*)} Angka estimasi

Data di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang memiliki angka IKF pada interval $0.00 \leq IKF < 0.25$ yang berarti belum mandiri. Hal ini

disebabkan karena realisasi dan pertumbuhan PAD yang rendah. Pada tahun 2018 s/d 2019 PAD hanya mampu menutup belanja daerah sebesar 13% dan pada tahun 2020 dan 2021 naik menjadi 15%. Selanjutnya pada tahun 2022 dan 2023 PAD mampu menutup belanja daerah sebesar 16%. Pada tahun 2024 diperkirakan tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Oleh karena itu kebijakan perencanaan PAD tahun 2025 harus mampu mendorong untuk meningkatkan IKF dari belum mandiri menjadi menuju mandiri.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas keuangan daerah dan pertumbuhan PAD, rasio ketergantungan daerah dan indeks kemandirian fiskal yang diselaraskan dengan kebijakan pendapatan negara tahun 2025, secara umum kebijakan perencanaan PAD di tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 6
Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan PAD dengan
Kebijakan Pendapatan Negara Tahun 2025

No	Kebijakan Pendapatan Negara	Kebijakan Perencanaan PAD
1	<p>Kebijakan pendapatan negara tahun 2025 diarahkan untuk mendorong optimalisasi pendapatan negara dengan tetap menjaga iklim investasi dan kelestarian lingkungan serta peningkatan kualitas layanan publik. Arah kebijakan pendapatan negara tersebut antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> menjaga efektivitas reformasi perpajakan. memberikan insentif perpajakan yang semakin terarah dan terukur untuk transformasi ekonomi. mendorong tingkat kepatuhan, dan perluasan basis perpajakan. mendorong sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional. reformasi pengelolaan SDA dan aset. inovasi layanan dan penguatan tata kelola. 	<p>Kebijakan PAD diarahkan untuk mendorong optimalisasi PAD dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> menjaga efektivitas pelaksanaan reformasi perpajakan daerah melalui implementasi Perda PDRD yang telah ditetapkan dan diharmonisasikan dengan UU HKPD dan PP Ketentuan Umum PDRD. memberikan insentif perpajakan daerah yang terarah dan terukur. mendorong kepatuhan dan perluasan basis perpajakan daerah. mendorong sistem perpajakan daerah yang sejalan dengan struktur perekonomian dan kebijakan perpajakan internasional. reformasi pengelolaan SDA dan aset daerah. inovasi layanan dan penguatan tata kelola pendapatan daerah.
2	<p>Substansi kebijakan PNPB 2025 diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan layanan publik yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat. Untuk itu kebijakan PNPB 2025 adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Reformasi pengelolaan SDA yang lebih memberi nilai tambah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan dunia usaha melalui langkah-langkah seperti (i) memperbaiki tata kelola pemanfaatan SDA; (ii) mendorong tingkat produksi yang optimal; (iii) menyempurnakan kebijakan pemungutan 	<p>Upaya menghadapi tantangan dan mencapai target PAD selain pajak daerah, diperlukan kebijakan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Optimalisasi Retribusi Daerah melalui implementasi Perda PDRD yang telah ditetapkan dan diharmonisasikan dengan UU HKPD dan PP Ketentuan Umum PDRD. Optimalisasi penerimaan dividen dan bagian laba BUMD dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas dan mendorong peningkatan kinerja perusahaan daerah. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan perangkat daerah, BLUD serta penguatan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang lebih optimal.

No	Kebijakan Pendapatan Negara	Kebijakan Perencanaan PAD
	<p>PNBP dari royalti atau jenis penerimaan negara lainnya secara maksimal; dan (iv) memperluas objek PNBP.</p> <p>b. Optimalisasi dividen BUMN dengan mempertimbangkan faktor profitabilitas, <i>agent of development</i>, persepsi investor, regulasi, dan <i>covenant</i> disertai perluasan perbaikan kinerja dan efisiensi BUMN.</p> <p>c. Peningkatan inovasi dan kualitas layanan yang lebih luas baik yang dikelola oleh satuan kerja termasuk BLU, serta kebijakan untuk penguatan pemanfaatan aset Barang Milik Negara (BMN) yang lebih optimal.</p> <p>d. Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi seperti penerapan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga (SIMBARA) dan <i>Automatic Blocking System</i> (ABS), diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik melalui <i>joint analysis</i> dan <i>joint audit</i>.</p>	<p>d. Penguatan tata kelola dan peningkatan sinergi, termasuk perluasan pemanfaatan teknologi dan informasi diikuti pengawasan dan kepatuhan yang lebih baik.</p>
3	<p>Pemerintah terus berupaya melakukan optimalisasi aset BMN. Kebijakan yang ditempuh dalam pengelolaan aset BMN pada tahun 2025 antara lain:</p> <p>a. integrasi perencanaan aset dan penganggaran yang meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMN;</p> <p>b. optimalisasi BMN melalui pemanfaatan BMN pada K/L yang belum didayagunakan secara optimal; dan</p> <p>c. pemberian stimulus berupa faktor penyesuaian untuk mendorong iklim investasi dan pemenuhan layanan kepada masyarakat.</p>	<p>Kebijakan optimalisasi pemanfaatan BMD tahun 2025, antara lain :</p> <p>a. integrasi perencanaan BMD dan penganggaran yang meliputi perencanaan pengadaan dan pemeliharaan BMD;</p> <p>b. optimalisasi BMD melalui pemanfaatan BMD pada pengguna / pengelola barang yang belum didayagunakan secara optimal melalui sewa, kerjasama pemanfaatan atau Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna.</p>
4	<p>Penguatan Kebijakan BLU tahun 2025 terus dilakukan agar dapat memperluas dan memperkuat pelayanan, serta memberikan kontribusi yang optimal terhadap PNBP. Adapun untuk mendukung optimalisasi PNBP dari BLU di tahun 2025, maka beberapa kebijakan yang akan dilakukan antara lain:</p> <p>a. peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLU melalui penggunaan teknologi informasi;</p> <p>b. integrasi dan sinergi sumber daya antar BLU untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas;</p> <p>c. inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLU;</p> <p>d. modernisasi kelengkapan layanan dan</p>	<p>Upaya peningkatan PAD melalui pendapatan BLUD dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut :</p> <p>a. peningkatan kemudahan akses terhadap layanan BLUD melalui penggunaan teknologi informasi;</p> <p>b. integrasi dan sinergi sumber daya antar BLUD untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas;</p> <p>c. inovasi sumber pendanaan/pembiayaan dalam rangka peningkatan aset BLUD;</p> <p>d. modernisasi kelengkapan layanan dan peningkatan kualitas perangkat layanan BLUD;</p> <p>e. klusterisasi tarif dan remunerasi.</p>

No	Kebijakan Pendapatan Negara	Kebijakan Perencanaan PAD
	peningkatan kualitas perangkat layanan; e. klasterisasi tarif dan remunerasi.	

4.1.2 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Transfer.

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer pemerintah pusat yang diterima Pemerintah Kabupaten Lumajang berupa Dana Perimbangan sebagai berikut :

- a. Dana Bagi Hasil, terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam.
- b. Dana Alokasi Umum (DAU),
- c. Dana Alokasi Khusus (DAK),
- d. Insentif Fiskal (IF), dan
- e. Dana Desa.

Pendapatan transfer antar daerah terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Pendapatan Bagi Hasil merupakan pendapatan yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lain baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya, meliputi bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.

Pengalokasian pendapatan transfer pemerintah pusat ke daerah merupakan konsekuensi dari pelaksanaan desentralisasi fiskal dalam rangka otonomi daerah, sehingga kebijakan yang berkaitan dengan pengalokasian dana perimbangan sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Pengalokasian transfer keuangan ke daerah ditetapkan melalui Peraturan Presiden R.I tentang Rincian APBN dan/atau Peraturan Menteri Keuangan R.I yang mengatur tentang Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dan/atau informasi resmi lainnya yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan R.I dan/atau Peraturan Kementerian terkait lainnya. Sedangkan pendapatan transfer antar daerah baik pendapatan bagi hasil maupun bantuan keuangan ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur dan/atau

Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang penetapan alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan.

Berdasarkan kondisi tersebut, kebijakan perencanaan pendapatan transfer tahun 2025 sebagai berikut :

1. Pendapatan transfer pemerintah pusat dana perimbangan dianggarkan sebesar alokasi yang telah ditetapkan dalam Perpres tentang Rincian APBN dan/atau Peraturan Menteri Keuangan R.I yang mengatur tentang Alokasi Transfer Keuangan dan Dana Desa (TKDD) dan/atau informasi resmi lainnya yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan R.I dan/atau Peraturan Kementerian terkait lainnya.
2. Jika pada saat penyusunan KUA PPAS / RAPBD tahun anggaran 2025 alokasi atas pendapatan transfer pemerintah pusat belum ditetapkan, pagu anggaran pendapatan transfer pemerintah pusat tahun 2025 dianggarkan sebesar pagu anggaran pendapatan transfer tahun anggaran 2024 dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat selama 3 (tiga) tahun terakhir. Pada saat penetapan dari pemerintah pusat telah diterbitkan, alokasi pendapatan transfer pemerintah pusat akan disesuaikan dan dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur didasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa Timur tentang Penjabaran APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 dan/atau Keputusan Gubernur Jawa Timur yang menetapkan alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan.
4. Jika pada saat penyusunan KUA PPAS / RAPBD tahun anggaran 2025 alokasi atas pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi belum ditetapkan, alokasi anggaran tahun 2025 dianggarkan sebesar pagu anggaran pendapatan bagi hasil tahun anggaran 2024 dengan mempertimbangkan realisasi tahun 2023. Pada saat penetapan dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah diterbitkan. alokasi pendapatan bagi hasil dan/atau bantuan keuangan dari provinsi akan disesuaikan sesuai dan dilakukan perubahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.1.3 Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan yang tidak dapat dikategorikan sebagai PAD dan pendapatan transfer. terdiri dari pendapatan hibah. dana darurat dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangan.

- a. Perencanaan hibah didasarkan pada surat pernyataan resmi kesediaan memberikan hibah dan/atau penetapan/persetujuan pemberian hibah dari pemberi dana dan/atau surat perjanjian hibah/penerusan hibah atau dokumen lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Perencanaan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan didasarkan pada dokumen resmi mengenai penetapan alokasi lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 7
Sinkronisasi Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan
Kebijakan Pendapatan Negara Tahun 2025

No	Kebijakan Pendapatan Negara	Kebijakan Perencanaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1	<p>Pokok kebijakan penerimaan Hibah yang lebih baik diarahkan selaras dengan Kerangka Kebijakan Hibah Tahun 2025 – 2029, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan Hibah harus memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu stabilitas keamanan negara; b. mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); c. penerimaan Hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBN; d. penerimaan Hibah dalam bentuk barang diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBN untuk <i>upgrading</i> atau retrofit; dan e. penerimaan Hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas K/L dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan nasional. 	<p>Kebijakan penerimaan hibah kepada daerah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. penerimaan Hibah mendasari prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, kehati-hatian, tidak disertai ikatan politik, dan tidak memiliki muatan yang dapat mengganggu keamanan daerah; b. mengutamakan penerimaan hibah yang tidak memerlukan Rupiah Murni Pendamping (RMP); c. penerimaan Hibah tidak mengakibatkan inefisiensi belanja pemeliharaan dari APBD; d. penerimaan Hibah dalam bentuk barang diutamakan barang dalam kondisi baru dan tidak memerlukan tambahan biaya dari APBD untuk upgrading atau retrofit; dan e. penerimaan Hibah diutamakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas SKPD dan memberikan nilai tambah dalam pembangunan daerah.

4.2 Target Pendapatan Daerah.

Dengan mempertimbangkan kebijakan pendapatan daerah, kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta asumsi makro ekonomi tahun anggaran 2025, target pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana tersaji pada tabel 8 berikut.

Tabel 8
Target Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	P-APBD 2024	KUA PPAS 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
4	PENDAPATAN DAERAH	2.224.243.390.582,00	2.197.138.190.301,00	(27.105.200.281,00)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	375.813.925.261,00	422.356.897.045,00	46.542.971.784,00
4.1.01	Pajak Daerah	105.205.000.000,00	170.994.657.379,00	65.789.657.379,00
4.1.02	Retribusi Daerah	258.266.165.391,00	240.920.455.814,00	(17.345.709.577,00)
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.604.737.583,00	5.301.104.329,00	(1.303.633.254,00)
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.738.022.287,00	5.140.679.523,00	(597.342.764,00)
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.846.191.465.321,00	1.773.881.293.256,00	(72.310.172.065,00)
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.717.368.416.755,00	1.696.847.519.553,00	(20.520.897.202,00)
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	128.823.048.566,00	77.033.773.703,00	(51.789.274.863,00)
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	2.238.000.000,00	900.000.000,00	(1.338.000.000,00)
4.3.01	Pendapatan Hibah	2.238.000.000,00	900.000.000,00	(1.338.000.000,00)
	Jumlah Pendapatan	2.224.243.390.582,00	2.197.138.190.301,00	(27.105.200.281,00)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Kebijakan belanja negara sebagaimana dimuat di dalam kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Kebijakan belanja daerah Kabupaten Lumajang tahun 2025 diselaraskan dengan kebijakan belanja negara, yaitu diarahkan untuk peningkatan kualitas belanja melalui efisiensi dan efektivitas untuk mengakselerasi transformasi ekonomi. Keselarasan kebijakan belanja negara dan belanja daerah sebagai berikut.

Tabel 9
Keselarasan / Harmonisasi Kebijakan Belanja Daerah
Tahun 2025

No	Arah Kebijakan Belanja Negara	Arah Kebijakan Belanja Daerah Pemerintah Kab. Lumajang
1	Efisiensi belanja non prioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif.	Efisiensi terhadap belanja daerah non prioritas khususnya belanja barang dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif.
2	Penguatan belanja modal untuk mendukung transformasi ekonomi.	Penguatan belanja modal infrastruktur dalam rangka mendukung transformasi ekonomi.
3	Reformasi subsidi dan perlinsos agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.	Belanja bantuan sosial pada belanja daerah agar lebih tepat sasaran dan berkeadilan.
4	Peningkatan efektivitas implementasi UU HKPD untuk sinergitas dan harmonisasi kebijakan pusat dan daerah.	Efektivitas implementasi UU HKPD sebagai dasar harmonisasi kebijakan daerah dengan kebijakan pusat.

Kebijakan belanja daerah di tahun 2025 di samping menekankan pada pelaksanaan program prioritas urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah yang diselaraskan dengan program prioritas nasional dan provinsi, juga melanjutkan kebijakan belanja sebagaimana telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, yakni penanganan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penyediaan bantuan sosial dan penanganan dampak ekonomi serta dampak inflasi di daerah, yang diformulasikan di dalam program dan kegiatan di dalam APBD tahun anggaran 2025. Disamping itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan pada upaya

pemenuhan kebutuhan belanja yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) dan belanja wajib lainnya, yakni :

- a. alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD;
- b. alokasi belanja pegawai paling tinggi 30% di luar tunjangan guru dari dana transfer;
- c. alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit 40% dari dana transfer umum;
- d. alokasi DAU terikat bidang kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kelurahan, PPPK;
- e. alokasi dana desa (ADD) paling sedikit 10% dari DAU dan dana bagi hasil.
- f. mengalokasikan hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- g. Mengalokasikan hasil penerimaan Pajak Rokok bagian kabupaten/kota, paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
- h. Mengalokasikan hasil penerimaan PAT, paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi penanaman pohon, pembuatan lubang atau sumur resapan, pelestarian hutan atau pepohonan; dan pengelolaan limbah.

Kebijakan belanja daerah secara umum dijabarkan lebih lanjut dalam perencanaan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga sebagai berikut :

5.1.1 Kebijakan perencanaan belanja operasi.

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

1) Belanja Pegawai.

Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas ASN. Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif.

Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas. Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk :

- a. meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement;
- b. meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN;
- c. reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
- d. menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas

Sejalan dengan kebijakan belanja pegawai Pemerintah Pusat, kebijakan belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2025 antara lain :

- a. Penganggaran gaji pokok dan tunjangan ASN sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya;
- b. Penganggaran untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN dan PPPK sesuai formasi pegawai Tahun 2024;
- c. Penganggaran untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang

- besarnya maksimum 2.5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- d. Penganggaran pemberian THR, gaji 13 dan gaji 14 sesuai Peraturan Pemerintah yang mengatur pemberian THR, gaji 13 dan gaji 14.
- e. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN Daerah dengan berpedoman pada :
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
 - Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial,
 - Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
- f. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sedangkan penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Bupati dan Wakil Bupati serta Pimpinan dan Anggota DPRD disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku bagi pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN sesuai kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- h. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- i. Honorarium digunakan untuk menganggarkan pemberian honorarium kepada ASN dalam rangka pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi honorarium penanggungjawab pengelola keuangan, honorarium

pengadaan barang dan jasa, honorarium perangkat unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.

2) Belanja Barang dan Jasa.

Belanja Barang berperan strategis sebagai tumpuan pelaksanaan kegiatan operasional Pemerintah untuk mendukung layanan publik berkualitas dan penyelesaian program prioritas. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kualitas belanja barang dengan tetap mengutamakan layanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Pemerintah terus berupaya mendorong efisiensi belanja barang untuk belanja yang lebih efektif, efisien, dan produktif (*spending better*) antara lain melalui optimalisasi adopsi digitalisasi birokrasi untuk peningkatan kualitas layanan.

Pemerintah akan terus melakukan kebijakan efisiensi belanja barang seiring optimasi TIK antara lain melalui digitalisasi birokrasi, terutama komponen belanja barang yang tumbuh tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada :

- a. penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional dan dialihkan pada belanja yang lebih produktif;
- b. efisiensi belanja perjalanan dinas rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK;
- c. penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda (termasuk bantuan Pemerintah) dan sinergitas kebijakan belanja antara Pusat dan daerah;
- d. penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian penganggaran; dan
- e. optimalisasi penggunaan tingkat komponen dalam negeri (TKDN)

Sejalan dengan kebijakan belanja barang pemerintah pusat, kebijakan belanja barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Penganggaran belanja barang-barang persediaan seperti barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Bupati, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang tahun anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Penganggaran belanja jasa seperti jasa kantor, asuransi, sewa rumah / gedung / gudang / parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa peralatan dan perlengkapan kantor, konsultasi, ketersediaan layanan, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/PPPK, insentif pemungutan pajak/retribusi bagi pegawai non ASN, dianggarkan sesuai kebutuhan.
- c. Penganggaran honorarium bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan ASN dan Non ASN dalam kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- d. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC), mengupayakan pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, diluar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.
- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:
 - Bupati/Wakil Bupati sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat, staf, pimpinan dan anggota DPRD serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan

- ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi.
- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
 - j. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - k. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
 - l. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - m. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat dalam rangka pemberian hadiah yang bersifat perlombaan, penghargaan atas suatu prestasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Hibah

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,

bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun anggaran 2025 Pemerintah daerah merencanakan untuk memberikan hibah berupa uang atau barang dengan tujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Hibah akan diberikan kepada kelompok masyarakat dan organisasi kemasyarakatan serta partai politik dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Penganggaran belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hibah kepada partai politik diberikan kepada 8 (delapan) partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Lumajang, yang besarnya berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/PL.01.8-Pu/3508/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lumajang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Hibah kepada masyarakat / organisasi kemasyarakatan telah diusulkan melalui Musrenbang dan/atau melalui pokok-pokok pikiran DPRD dan tercantum di dalam RKPD tahun 2025.
- d. Belanja hibah dianggarkan di SKPD terkait pada program/kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah yang ditunjuk selaku penanggung jawab hibah.
- e. Belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah, dianggarkan pada Sekretariat Daerah – Bagian Kesejahteraan Masyarakat.
- f. Perencanaan dan penganggaran belanja hibah berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tentang hibah dan Keputusan Bupati Lumajang yang

mengatur tentang standarisasi belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan khusus.

4) Belanja Bantuan Sosial.

Belanja Bantuan Sosial (bansos) merupakan instrumen fiskal untuk memberikan perlindungan terhadap risiko sosial, meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan, serta investasi pembangunan SDM. Dalam jangka pendek, bansos diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin dan rentan agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam jangka panjang, bansos diharapkan dapat meningkatkan kualitas SDM dan kemampuan ekonomi.

Bantuan sosial diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat diberikan bantuan sosial secara berkelanjutan. Risiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam / non alam atau bencana alam yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pemerintah senantiasa menjaga agar belanja bansos tetap optimal sebagai instrumen fiskal dalam memberikan perlinsos dan mendorong kemandirian bagi masyarakat miskin dan rentan. Kebijakan belanja bantuan sosial tahun 2025 akan melanjutkan berbagai program bansos untuk menurunkan tingkat kemiskinan dengan berfokus antara lain :

- a. peningkatan efektivitas bansos melalui perbaikan pensasaran penerima manfaat, sinergi antar program, penyempurnaan kelembagaan dan mekanisme penyaluran;
- b. perluasan cakupan bansos secara bertahap untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan pekerja informal rentan;
- c. penyusunan protokol implementasi bansos di masa krisis/darurat dalam skema perlinsos yang adaptif; dan
- d. percepatan graduasi dari kemiskinan melalui penguatan program bansos berbasis pemberdayaan seperti PENA dan sinergi dengan program pemberdayaan lainnya seperti UMi dan KUR.

Sejalan dengan arah kebijakan belanja hibah pemerintah pusat, kebijakan pemerintah daerah terkait bantuan sosial tahun 2025 sebagai berikut :

- a. Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Bantuan sosial uang yang direncanakan, diberikan kepada individu / kelompok masyarakat / lembaga non pemerintah, yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD, sebagai berikut :
 - Bantuan Sosial untuk perbaikan Rumah Masyarakat Miskin (Rumah Tidak Layak Huni / RTLH).
 - Bantuan sosial untuk penanganan dan penanggulangan dampak bencana alam.
 - Bantuan Sosial untuk pemberian beasiswa kepada mahasiswa berprestasi yang kurang mampu dan penghafal Al-Quran.
 - Bantuan Sosial untuk penanganan dampak inflasi.
 - Bantuan sosial air limbah setempat untuk pembangunan / penyediaan sub sistem pengelolaan setempat.
 - Bantuan sosial air minum perdesaan (HAMP) untuk perluasan jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.
 - Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan pemugaran / peremajaan permukiman kumuh.
 - Bantuan sosial kepada kelompok masyarakat (PAMSIMAS) untuk pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perdesaan.
 - Bantuan sosial kepada LKSA / Panti Asuhan untuk penyediaan permakanan.
- c. Bantuan sosial berupa barang yang direncanakan kepada individu/keluarga miskin yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala SKPD, berupa sembako.
- d. Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya, pagu alokasinya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, dianggarkan di belanja tidak terduga.
- e. Perencanaan dan penganggaran belanja bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Bupati Lumajang yang mengatur tentang bantuan sosial dan Keputusan Bupati Lumajang yang mengatur tentang standarisasi belanja hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan khusus.

5.1.2 Kebijakan perencanaan belanja modal.

Selain sumber daya manusia dan sumber dana berupa uang, penyelenggaraan pemerintahan daerah juga membutuhkan tersedianya sarana dan prasarana penunjang yang memadai berupa aset tetap dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya. Pengadaan aset tetap tersebut dianggarkan melalui belanja modal yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk menghubungkan antara ketersediaan barang milik daerah sebagai hasil pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan dalam rangka peningkatan efisiensi pengeluaran belanja modal.

Belanja Modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan eskalasi daya saing suatu negara. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis, seperti pembangunan jalan, jembatan, dan instalasi teknologi tinggi, APBN dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Untuk itu, Pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antar program dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*)

Di dalam kebijakan fiskal tahun 2025, kebijakan belanja modal pemerintah pusat tahun 2025 diarahkan untuk:

- a. mendukung penguatan infrastruktur pendukung transformasi dan industrialisasi;
- b. realokasi dari belanja peralatan dan mesin ke belanja untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan yang berdampak lebih kuat terhadap pertumbuhan; dan
- c. mengutamakan belanja modal dengan TKDN tinggi untuk mendukung kemandirian industri dalam negeri.

Sejalan dengan kebijakan belanja modal pemerintah pusat tersebut, kebijakan perencanaan belanja modal Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

- a. Penganggaran belanja modal mendasari perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah sehingga dapat dijadikan sebagai dasar dalam penganggaran belanja modal.

- b. Memprioritaskan alokasi belanja modal untuk pengadaan/pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk peningkatan pelayanan publik serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, utamanya peningkatan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan dan pembangunan infrastruktur daerah yang sebelumnya telah direncanakan melalui dokumen perencanaan kebutuhan barang milik daerah dan dokumen perencanaan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah.
- c. Alokasi belanja modal harus dapat mencukupi kebutuhan *mandatory spending* belanja infrastruktur sebesar 40% dari dana transfer umum.
- d. Alokasi DAU terikat (*earmarked*) infrastruktur berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan.
- e. Penganggaran belanja modal terutama infrastruktur diarahkan pada upaya keterlibatan tenaga kerja lokal (padat karya) dan menggunakan bahan baku lokal atau peningkatan penggunaan produksi dalam negeri (P3DN) dalam rangka mendukung pemulihan perekonomian daerah dan nasional.

5.1.3 Kebijakan perencanaan belanja tidak terduga.

Kabupaten Lumajang secara geografis berada pada wilayah yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi. Kabupaten Lumajang memiliki 11 jenis potensi bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, gelombang pasang atau badai dan abrasi, sehingga penyediaan belanja tidak terduga di dalam APBD merupakan keharusan.

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Kebijakan Perencanaan Belanja Tak Terduga tahun 2025 memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Belanja tidak terduga dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi

pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

b. Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

c. Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

d. Penggunaan belanja tidak terduga dapat digunakan secara langsung untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan untuk bantuan sosial tidak dapat direncanakan sebelumnya.

e. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta hunian sementara.

f. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat adalah waktu status tanggap darurat bencana yaitu dimulainya saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

g. Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

h. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, menggunakan:

- Dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
- Memanfaatkan kas yang tersedia.
- Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-SKPD dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 atau ditampung dalam LRA jika terjadi setelah perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

5.1.4 Kebijakan perencanaan belanja transfer.

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. Dalam lingkup hubungan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah desa, belanja transfer terdiri dari belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan perencanaan penganggaran belanja transfer tahun anggaran 2025 pada pemerintah Kabupaten Lumajang sebagai berikut :

1) Belanja Bagi Hasil.

Belanja bagi hasil meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa. Kebijakan alokasi anggaran belanja bagi hasil tahun anggaran 2025 sebagai berikut :

- a. Alokasi didasarkan pada realisasi pendapatan pajak/retribusi daerah tahun anggaran 2025.
- b. Anggaran belanja bagi hasil pajak daerah/retribusi daerah termasuk kewajiban kurang bayar pada periode sebelumnya.

2) Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa.

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Bantuan keuangan kepada desa dapat bersifat umum dan khusus dengan kebijakan sebagai berikut :

- a. Bantuan keuangan bersifat umum meliputi Alokasi Dana Desa (ADD) yang dialokasikan paling sedikit 10% dari DAU dan dana bagi hasil yang peruntukan dan penggunaannya diserahkan kepada pemerintah desa penerima bantuan keuangan.
- b. Bantuan keuangan bersifat khusus berupa Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN yang peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah melalui kementerian terkait dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Bantuan keuangan khusus lainnya yang pengajuannya berdasarkan usulan dari desa termasuk melalui pokok-pokok pikiran DPRD yang diajukan melalui Musrenbang dan telah tercantum di dalam RKPD tahun anggaran 2025.
- d. Dalam hal pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Mendasari kebijakan belanja daerah serta asumsi dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, rencana belanja daerah di dalam RAPBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

Tabel 10
Target Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Kode	Uraian	P-APBD TA. 2024	KUA/PPAS 2025	Bertambah (Berkurang)
5	BELANJA	2.402.911.563.449,00	2.198.977.190.301,00	(203.934.373.148,00)
5.1	BELANJA OPERASI	1.825.776.960.844,00	1.635.394.009.866,00	(190.382.950.978,00)
5.1.01	Belanja Pegawai	903.560.128.179,76	840.893.297.719,00	(62.666.830.460,76)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	707.421.369.918,24	682.417.912.654,00	(25.003.457.264,24)
5.1.03	Belanja Bunga	1.791.485.606,00	0,00	(1.791.485.606,00)
5.1.05	Belanja Hibah	197.051.852.328,00	102.145.399.493,00	(94.906.452.835,00)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	15.952.124.812,00	9.937.400.000,00	(6.014.724.812,00)
5.2	BELANJA MODAL	208.711.855.212,00	172.277.393.321,00	(36.434.461.891,00)

Kode	Uraian	P-APBD TA. 2024	KUA/PPAS 2025	Bertambah (Berkurang)
5.2.01	Belanja Modal Tanah	729.620.000,00	2.909.720.000,00	2.180.100.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	65.883.834.942,00	64.015.225.540,00	(1.868.609.402,00)
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	67.821.594.888,00	36.624.708.870,00	(31.196.886.018,00)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	62.331.410.438,00	60.534.752.088,00	(1.796.658.350,00)
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.626.875.877,00	4.129.998.200,00	(3.496.877.677,00)
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	4.318.519.067,00	4.062.988.623,00	(255.530.444,00)
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.704.890.121,00	15.000.000.000,00	4.295.109.879,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.704.890.121,00	15.000.000.000,00	4.295.109.879,00
5.4	BELANJA TRANSFER	357.717.857.272,00	376.305.787.114,00	18.587.929.842,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	8.494.367.695,00	15.419.926.264,00	6.925.558.569,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	349.223.489.577,00	360.885.860.850,00	11.662.371.273,00
	Jumlah Belanja	2.402.911.563.449,00	2.198.977.190.301,00	(203.934.373.148,00)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Kebijakan penerimaan pembiayaan terjadi pada saat APBD dalam posisi defisit yang disebabkan jumlah pendapatan lebih kecil dari pada jumlah belanja. Sebaliknya kebijakan pengeluaran pembiayaan terjadi pada saat APBD dalam posisi surplus dimana jumlah pendapatan lebih besar dari pada belanja.

Target pendapatan daerah tahun anggaran 2025 sebagaimana tersaji di bab IV (lihat tabel 11) sebesar Rp2.197.138.190.301,00 dan target belanja daerah tahun 2025 sebagaimana tersaji di bab V (lihat tabel 12) sebesar Rp2.198.977.190.301,00 sehingga terjadi defisit anggaran sebesar (Rp1.839.000.000,00). Defisit ini terjadi karena target belanja direncanakan lebih tinggi dari pada target pendapatan, sehingga pemerintah daerah harus mengambil kebijakan penerimaan pembiayaan guna menutupi defisit tersebut untuk sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan.

Sumber penerimaan pembiayaan antara lain bersumber dari penggunaan SiLPA tahun anggaran sebelumnya ; pencairan dana cadangan ; hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan ; penerimaan pinjaman daerah ; penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025 merencanakan penggunaan Silpa tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp1.839.000.000,00. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip ke hati-hatian dimana pengalaman dua tahun terakhir, yakni pada APBD tahun 2023 dan APBD tahun 2024 dilakukan pengurangan belanja akibat dari tidak tercapainya realisasi silpa pada penerimaan pembiayaan. Oleh karena itu kebijakan penerimaan pembiayaan sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) tahun berkenaan sebesar Rp1.839.000.000,00.
- b. Dalam hal Silpa pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 (*audited*) lebih besar dari pada Penggunaan silpa tahun sebelumnya pada penerimaan pembiayaan APBD 2025, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan melalui Perubahan APBD Tahun anggaran 2025.
- c. Dalam hal Silpa pada Laporan Realisasi Anggaran tahun 2024 (*audited*) lebih kecil dari pada Penggunaan silpa tahun sebelumnya pada penerimaan pembiayaan APBD 2025, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan atau penghapusan terhadap belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan melalui Perubahan APBD Tahun anggaran 2025.

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan.

Pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, pemberian pinjaman daerah dan/atau pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kabupaten Lumajang pada RAPBD tahun anggaran 2025 diarahkan pada pembentukan dana untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang. Dana cadangan tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2029 mendatang.

Dengan kebijakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1.839.000.000,00 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp0,00, selisih sebesar Rp1.839.000.000,00 merupakan pembiayaan netto yang ditutup dengan penggunaan SiLPA tahun sebelumnya pada KUA PPAS Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.839.000.000,00 sehingga posisi anggaran SiLPA tahun 2025 sebesar Rp0,00.

Tabel 11
Target Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025

KODE	URAIAN	PAPBD 2024	KUA/PPAS 2025	BERTAMBAH / (BERKURANG)
6	PEMBIAYAAN	178.668.172.867,00	1.839.000.000,00	(176.829.172.867,00)
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	243.451.257.036,00	1.839.000.000,00	(241.612.257.036,00)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	208.451.257.036,00	1.839.000.000,00	(206.612.257.036,00)
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	35.000.000.000,00	0,00	(35.000.000.000,00)
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	243.451.257.036,00	1.839.000.000,00	(241.612.257.036,00)
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	64.783.084.169,00	0,00	(64.783.084.169,00)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	500.000.000,00	0,00	(500.000.000,00)
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	64.283.084.169,00	0,00	(64.283.084.169,00)
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	64.783.084.169,00	0,00	(64.783.084.169,00)
	Pembiayaan Netto	178.668.172.867,00	1.839.000.000,00	(176.829.172.867,00)

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Untuk menjamin konsistensi ketercapaian target-target anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan di dalam RAPBD Tahun Anggaran 2025 diperlukan strategi pencapaian yang memuat langkah-langkah konkrit dalam mencapai target yang dijadikan pegangan bagi pemerintah daerah dan seluruh perangkat daerah dalam melaksanakan RAPBD Tahun anggaran 2025.

7.1 Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang telah ditetapkan yang diformulasikan pada target-target anggaran pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah, diperlukan langkah-langkah konkrit dengan strategi pencapaian sebagai berikut :

1) Strategi pencapaian target PAD.

- a. Optimalisasi pemungutan PAD melalui kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi, khususnya pajak daerah dan retribusi daerah.
- b. Penguatan dan peningkatan kapasitas SDM aparatur perpajakan daerah.
- c. Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan PAD baik internal maupun eksternal.
- d. Perbaikan tata kelola pemungutan PAD, terutama pajak daerah dan retribusi daerah berbasis teknologi, diantaranya melalui pelaksanaan elektronifikasi pemungutan PAD secara bertahap.
- e. Konsistensi penerapan regulasi dalam melaksanakan pemungutan PAD.
- f. Optimalisasi pelaksanaan penagihan piutang PAD.
- g. Pemanfaatan penerimaan masing-masing jenis PAD untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- h. Mendorong perusahaan daerah untuk dapat beroperasi secara efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat.
- i. Pelaksanaan manajemen kas yang tertib, efektif dan efisien, kecepatan dan ketepatan dalam mengeksekusi hak-hak daerah atas denda, TGR, sewa dan pemanfaatan aset daerah serta mendorong BLUD untuk dapat beroperasi secara efisien dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.

2) Strategi pencapaian target pendapatan transfer.

- a. Pengalokasian anggaran belanja *mandatory spending* sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk alokasi DAU terikat (*Earmarked*) untuk menghindari penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
- b. Mematuhi kebijakan pemerintah pusat berkaitan dengan kewajiban penyampaian data / dokumen / laporan secara berkala tepat waktu kepada Kementerian Keuangan (DJPK) dan Kementerian terkait untuk menghindari penundaan dan/atau pemotongan dana perimbangan oleh pemerintah pusat.
- c. Mematuhi prosedur pencairan DAK Fisik dan DAK Non Fisik sesuai ketentuan yang berlaku untuk menjamin tersalurkannya penerimaan DAK tepat waktu dan tepat jumlah.
- d. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan RI. melalui DJPK, Kanwil Ditjen. Perbendaharaan Jawa Timur dan KPPN Jember guna menghindari *miss* komunikasi berkaitan dengan pencairan dana transfer.
- e. Mendorong percepatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa (lelang dini) untuk menjamin kecepatan proses *upload* dokumen kontrak pada aplikasi Omspan sebagai persyaratan pencairan dana transfer ke daerah sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan.
- f. Mempertahankan pencapaian opini WTP terhadap laporan keuangan, penyusunan dan penetapan APBD tepat waktu, peningkatan nilai SAKIP dan peningkatan kinerja bidang tertentu lainnya sebagai persyaratan untuk mendapatkan DID yang optimal.
- g. Peningkatan komunikasi, koordinasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa untuk percepatan terpenuhinya kelengkapan dokumen persyaratan pencairan Dana Desa secara tepat waktu untuk menjamin tersalurkannya Dana Desa secara keseluruhan.
- h. Koordinasi dan komunikasi dengan kementerian teknis lainnya dan/atau pemerintah provinsi sebagai upaya untuk mendapatkan alokasi dana hibah dan/atau bantuan keuangan.

7.2 Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah.

Keberhasilan pencapaian target belanja daerah tergantung pada komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sesuai urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dibebankan kepada masing-masing perangkat daerah. Distribusi tugas dan kewenangan telah diberikan kepada perangkat daerah dan telah dijabarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan yang disertai dengan anggaran sesuai bidang urusannya yang selaras dengan RKPD tahun anggaran 2025 guna tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang di dalam RPD tahun 2024-2026. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan langkah-langkah konkrit dengan strategi pencapaian sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pengelolaan anggaran secara tertib, tepat waktu dan tepat guna didukung dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2) Melaksanakan anggaran secara efektif untuk mencapai hasil program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan dengan cara membandingkan keluaran dan hasil yang dicapai.
- 3) Melaksanakan anggaran secara efisien dengan mengupayakan pencapaian keluaran yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang terbatas.
- 4) Melaksanakan anggaran secara ekonomis untuk memperoleh hasil dengan kualitas dan kuantitas yang optimal dengan pengorbanan belanja daerah yang minimal.
- 5) Melaksanakan anggaran secara transparan dengan menerapkan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses informasi seluas-luasnya terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan di dalam APBD.
- 6) Melaksanakan anggaran dengan bertanggung jawab mengingat pertanggungjawaban merupakan perwujudan kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
- 7) Melaksanakan anggaran dengan menerapkan prinsip keadilan melalui keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan/atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang obyektif.
- 8) Melaksanakan anggaran dengan menerapkan prinsip kepatutan yang merupakan tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar, terukur dan proporsional.
- 9) Melaksanakan anggaran dengan menerapkan prinsip manfaat, bahwa pelaksanaan anggaran harus memberikan manfaat sebesar-besar untuk kesejahteraan masyarakat

- 10) Melaksanakan anggaran dengan berpedoman dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 11) Meningkatkan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia pengelola keuangan pada perangkat daerah.
- 12) Meningkatkan dan mengembangkan pelaksanaan anggaran berbasis teknologi informasi.
- 13) Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran dengan mengoptimalkan peran APIP dalam mengawal pelaksanaan anggaran daerah.

7.3 Strategi Pencapaian Target Pembiayaan Daerah.

Langkah-langkah konkrit dan strategi pencapaian pelaksanaan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2025 sebagai berikut.

- 1) Meningkatkan efektivitas pencapaian pendapatan daerah dan efisiensi pelaksanaan anggaran belanja dan pembiayaan daerah di tahun 2024 untuk menjamin pencapaian target SiLPA pada penerimaan pembiayaan tahun anggaran 2025.
- 2) Merealisasikan pembentukan Dana Cadangan tahun pertama mendasari Perda Nomor Tahun 2024 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lumajang.

BAB VIII

PENUTUP

Mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi dalam penyusunan anggaran tahun 2025 perlu dilakukan, sebagai antisipasi atas adanya risiko ketidakpastian mengingat anggaran disusun pada periode berjalan sebelum anggaran tersebut dilaksanakan. Beberapa risiko dibawah ini merupakan kondisi yang kemungkinan akan berpengaruh terhadap pelaksanaan anggaran tahun 2025, sebagai berikut :

8.1 Risiko perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat.

Mencermati hasil analisis sebelumnya, dalam 5 (lima) tahun terakhir, kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah rata-rata mencapai angka 15,31%, itu artinya sebesar 84,69% sumber pendanaan APBD bersumber dari dana eksternal seperti dana transfer dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang kemandirian keuangannya masih rendah dan memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini tentunya secara fiskal sangat tidak menguntungkan bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang. Pengalaman tahun 2020 dan 2021 pada saat pandemi covid-19 merupakan pembelajaran yang sangat penting bagi pemerintah daerah, ketika Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan fiskal refocusing anggaran, maka pemerintah daerah tidak bisa berbuat banyak dan akibatnya keseimbangan fiskal menjadi terganggu. Demikian pula pada tahun 2022 ketika terjadi wabah penyakit mulut dan kuku, pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan yang mewajibkan Pemda untuk mengalokasikan anggaran untuk penanganan wabah tersebut, lagi-lagi posisi APBD harus dilakukan refocusing untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Selanjutnya pada tahun 2024, ketika pemerintah pusat menetapkan kebijakan penyaluran DAU dan DBH melalui Transfer Deposit Facility (TDF), dimana sebagian DAU/DBH disalurkan non tunai dan diganti dengan Sertifikat Berharga Negara (SBN) serta kebijakan penetapan DAU terikat atau ditentukan penggunaannya (*earmarked*) dan DAU tidak terikat atau tidak ditentukan penggunaannya, menyebabkan daerah harus menata ulang anggaran yang sudah disusun dan harus disesuaikan dengan kebijakan fiskal pemerintah pusat tersebut.

Risiko adanya perubahan kebijakan fiskal Pemerintah Pusat di tahun 2025 merupakan ketidakpastian yang harus diantisipasi. Dengan ketergantungan yang sangat tinggi kepada dana transfer, mengakibatkan pemerintah daerah tidak

memiliki keleluasaan dalam mengalokasikan anggaran dalam mendanai pembangunan. Oleh karena itu strategi mitigasi atas risiko tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang secara terus menerus berupaya meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan daerah dan harus siap dalam mengantisipasi perubahan kebijakan fiskal pemerintah pusat yang tidak dapat diprediksi.

8.2 Risiko tertundanya / tidak disalurkannya dana transfer.

Sumber pendanaan APBD Kabupaten Lumajang masih didominasi oleh pendapatan transfer, terutama transfer dari pemerintah pusat berupa DAU, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, DBHCHT dan lainnya. Kebijakan pemerintah pusat dalam penyaluran dana transfer semakin ketat dengan mewajibkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran belanja yang bersifat wajib dalam jumlah yang sudah ditentukan (*mandatory spending*) serta kewajiban alokasi DAU earmarked di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kelurahan dan pegawai P3K. Kebijakan ini bersifat wajib, jika tidak dipenuhi akan berdampak pada ditundanya atau tidak disalurkannya DAU. Demikian pula dengan DAK Fisik dan Non Fisik serta dana transfer yang lain, juga harus memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan R.I. dalam penyalurannya.

Mitigasi atas risiko tersebut harus diantisipasi dengan langkah-langkah oleh Pemerintah Daerah terutama oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap proses perencanaan dan penganggaran serta proses penyaluran dana transfer, dengan melakukan sosialisasi, koordinasi, evaluasi serta meningkatkan kepatuhan perangkat daerah dalam melaksanakan ketentuan Peraturan Kementerian Keuangan R.I.

8.3 Risiko bencana.

Dalam beberapa tahun terakhir di wilayah Kabupaten Lumajang telah terjadi bencana alam erupsi gunung Semeru dan bencana banjir dan tanah longsor. Kejadian bencana ini ada kemungkinan terjadi berulang. Hal ini disebabkan karena wilayah Kabupaten Lumajang secara geografis berada pada wilayah yang memiliki potensi bencana yang sangat tinggi. Kabupaten Lumajang memiliki 11 jenis potensi bencana seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, banjir bandang, kekeringan, kebakaran hutan, angin puting beliung, gelombang

pasang atau badai dan abrasi, sehingga penyediaan belanja tidak terduga di dalam APBD merupakan keharusan. Kemungkinan terjadinya bencana alam merupakan risiko yang akan berdampak terhadap terjadinya pergeseran APBD mendahului perubahan anggaran.

8.4 Risiko tidak tercapainya penerimaan pembiayaan.

Penentuan target penerimaan pembiayaan penggunaan silpa periode sebelumnya ditentukan melalui estimasi dimana tahun anggaran 2024 masih belum berakhir, sehingga terdapat risiko ketidak sesuaian antara target dan realisasinya. Dalam hal realisasi silpa tahun 2024 melampaui realisasinya tentunya tidak akan menimbulkan persoalan yang berarti dalam alokasi penggunaannya. Akan tetapi risiko pengurangan anggaran belanja dapat terjadi ketika penetapan estimasi penerimaan pembiayaan penggunaan silpa tahun lalu dalam jumlah yang tidak wajar. Oleh karenanya, penentuan penerimaan pembiayaan penggunaan silpa tahun lalu di dalam penyusunan anggaran tahun 2025 ditetapkan dalam jumlah yang lebih rendah dari pada periode-periode sebelumnya dan lebih rasional untuk meminimalkan risiko terjadinya self blocking dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025.

Bahwa KUA yang telah disepakati dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2025 antara Pemerintah Kabupaten Lumajang dengan DPRD Kabupaten Lumajang menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2025 dan Raperda APBD tahun anggaran 2025. Dokumen KUA ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan dan penganggaran dalam tahapan selanjutnya.

Lumajang, 12 Agustus 2024

**KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN LUMAJANG**

Pj. BUPATI LUMAJANG

TTD

TTD

EKO ADIS PRAYOGA, S.E

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si